



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu untuk menyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Standar satuan harga adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi yang berlaku di pasaran dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Jasa adalah nilai terikat yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
10. Unsur Pajak adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan, Rencana APBD, Rencana Perubahan APBD, serta Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam penyusunan APBD dan pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Satuan Harga Barang dan Jasa meliputi satuan barang /bahan/peralatan sarana kerja, jasa, dan konstruksi.

BAB III KETENTUAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 5

- (1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa merupakan batas tertinggi penawaran untuk harga setiap jenis barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. harga dasar/pasar;
 - b. pajak pertambahan nilai maksimal 10 % dari harga dasar;
 - c. keuntungan wajar maksimal 10% dari harga dasar; dan
- (3) Apabila berdasarkan ketentuan terdapat pengadaan barang dan jasa yang tidak dikenakan salah satu komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka perhitungan anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD standar harganya dikurangkan dengan komponen yang tidak dikenakan.

Pasal 6

- (1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa dapat menjadi dasar dalam menetapkan spesifikasi teknis jenis barang, bahan, peralatan dan jasa dengan tidak mencantumkan merek.
- (2) Sebelum melakukan tahapan pengadaan barang dan jasa harus tetap dilakukan survei terhadap harga pasaran setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi gejolak ekonomi yang mengakibatkan perubahan satuan harga maupun spesifikasi jenis barang dan jasa, dan/atau terdapat belanja yang tidak terakomodir dalam Peraturan Bupati ini, maka dilakukan perubahan standar harga berdasarkan data hasil survei yang rasional terhadap jenis barang dan jasa yang mengalami perubahan tersebut.
- (2) Perubahan standar harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhadap kegiatan/pengadaan yang sifatnya khusus yang standar satuan harganya diatur berdasarkan petunjuk teknis dan/atau jenis pengadaan barang tertentu yang informasinya telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui program katalog elektronik (e-catalog) yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 2 Oktober 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 2 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

RUSLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR
22**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**NOMOR :****TANGGAL :****BESARAN PENGENAAN DAN PERSENTASE ATAS UNSUR PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI, KEUNTUNGAN WAJAR DAN ESTIMASI KENAIKAN HARGA TERHADAP
SELURUH BIDANG BARANG DAN JASA**

URAIAN/ BIDANG	PPN	ESTIMASI KENAIKAN HARGA	KE UNTUNGAN WAJAR	KET.
	(10%)	(6,7%)	(10%)	
1. KOMPUTER	√	√	√	
2. BARANG STUDIO	√	√	√	
3. BARANG PERSEDIAAN DAN PAKAI HABIS	√	√	√	
4. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	√	√	√	
5. PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN	-	√	√	
6. ALAT KEDOKTERAN DAN OBAT	√	√	√	
7. ALAT LABORATORIUM SEKOLAH	√	√	√	
8. BARANG BERCORAK KESENIAN DAN KEBUDAYAAN	√	√	√	
9. PANGAN/ BAHAN MAKANAN	√	√	√	
10. BAHAN BANGUNAN	√	√	√	
11. BARANG/ ALAT BERAT	√	√	√	
12. ALAT BENGKEL	√	√	√	
13. SUKU CADANG KENDARAAN	√	√	√	
14. PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA	√	√	√	

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**RUSDI MASSE**


M. BIDANG BARANG ALAT/PERALATAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR

No.	NAMA BARANG	MERK / UKURAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5
18	IRC	70/90 – 17	Buah	212.750
19	IRC	80/90 – 17	Buah	264.500
20	IRC	90/80 – 17	Buah	316.500
21	IRC	100/90 – 17	Buah	299.250
22	IRC	100/80 – 17	Buah	339.250
23	Swallow	70/90 – 14	Buah	155.250
24	Swallow	80/80 – 14	Buah	180.550
25	Swallow	90/80 – 14	Buah	216.200
26	Swallow	70/80 – 17	Buah	207.000
27	Swallow	80/90 – 17	Buah	224.250
28	Swallow	90/80 – 17	Buah	333.500
29	Swallow	100/70 – 17	Buah	350.750
30	Swallow	100/80 – 17	Buah	322.000

b. Ban Dalam				
1	FDR	2,50 – 17	Buah	34.500
2	FDR	2,75 - 17	Buah	40.250
3	FDR	2,50 - 2,75 - 18	Buah	51.750
4	FDR	3,00 - 3,25 - 18	Buah	63.250
5	IRC	2,50 - 17	Buah	33.350
6	IRC	2,75 - 17	Buah	37.950
7	IRC	2,50 – 2,75 - 18	Buah	49.450
8	IRC	3,00 – 3,25 - 18	Buah	59.800
9	Swallow	2,50 - 17	Buah	28.750
10	Swallow	2,75 - 17	Buah	34.500
11	Swallow	2,50 – 2,75 - 18	Buah	52.000
12	Swallow	3,00 – 3,25 - 18	Buah	65.000

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 18 September 2012

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



RUSDI MASSE